

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai status suami istri, yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis maupun kekal, sesuai undang-undang dasar perkawinan yang telah dijelaskan pada No. 1 tahun 1974. Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam dunia pergaulan yang lebih baik. Manusia diciptakan untuk saling berpasang- pasangan, oleh sebab itu perkawinan bukan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk menuju kehidupan rumah tangga, namun dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju perkenalan antara masyarakat dengan orang lain, sebagai jalan untuk menyampaikan pertolongan antar manusia.¹

Pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk umat Islam mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu dalam pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari peraturan perkawinan dalam hukum Islam. Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam tafsiran ayat ini dijelaskan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dalam artian tenang, mawadah yang berhubungan dengan keluarga terdapat rasa cinta berkaitan dengan sifat jasmani dan Ar-Rahmah yang berarti kasih sayang yang berhubungan dengan sifat kerohanian.² Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek dalam rumah tangga, karena keluarga merupakan salah satu contoh segala tindakan baik ucapan maupun perbuatan yang akan ditiru terhadap putra dan putrinya.³

Adapun larangan perkawinan dalam Islam sudah dinaskan. Larangan perkawinan yang meliputi adanya hubungan nasab (keturunan).

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal, 374.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 275.

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 16.

Maksud dari pernyataan tersebut yang masih mempunyai hubungan atau ikatan darah baik dari segi vertikal seperti ibu, kakek, nenek dan seterusnya dan dari segi horizontal, dan disebabkan adanya pertalian sesusuan, poligami yang melampaui batas yang tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, dan disebabkan karena perkawinan kerabat semenda, dan lain sebagainya. Dari sinilah sebab larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran syariat Islam. Dari beberapa larangan dalam Islam tersebut, dimana dalam proses perkawinan tentunya tidak lepas dari keturunan. Semua orang menginginkan mendapatkan keturunan yang baik, begitupula dengan memilih calon pasangan baik untuk perempuan dan juga laki-laki, maka dari itu terdapat empat hal. Hal ini dijelaskan Nabi yang dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

“Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya kamu akan mendapat keberuntungan.”⁴

Dari penjelasan hadis tersebut kata keberagamaan berarti komitmen dalam keagamaannya atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya, sebab manusia yang lebih mengutamakan agamanya itu seseorang yang langgeng. Oleh karena ini yang menjadikan pilihan utama, karena harta, kecantikan maupun kedudukan itu semua akan hilang.

Meskipun didalam agama islam telah diajarkan tentang tata cara pernikahan, baik secara hukum islam, secara fikih maupun secara hukum perdata, tetapi disetiap daerah tidak akan lepas dengan adanya adat yang

⁴ DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 109.

berlaku di tempat tersebut. Orang tua selalu menginginkan pernikahan yang dilaksanakan anaknya bisa berjalan dengan lancar dan akan menjadikan keluarga yang harmonis, maka dari itu orang tua juga akan menuntut anaknya melaksanakan budaya pernikahan yang ada didesanya tersebut, salah satunya budaya yang ada di desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Jika melihat realita yang ada, orang Jawa merupakan salah satu suku yang memegang erat budaya dan adat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Termasuk juga dalam hal perkawinan, salah satu budaya yang ada di desa Grojogan adalah adanya mitos larangan perkawinan *Jilu* (Siji Telu). *Jilu* adalah istilah akronim dari Siji Telu, pernikahan *Jilu* adalah pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga, pernikahan ini menjadi larangan di masyarakat Jawa baik bisa sebagai anak pertama laki-laki dan anak ketiganya perempuan ataupun sebaliknya. Mitos larangan pernikahan *Jilu* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Pernikahan ini dilarang karena sifat dari anak pertama mendominasi dan mengatur, sedangkan anak ketiga lebih bersifat manja. Apabila mitos larangan pernikahan *Jilu* ini dilanggar maka akan berakibat pada datangnya berbagai musibah dalam berumah tangga, seperti dijauhkan rezekinya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan akibat yang lebih buruk adalah meninggalnya orang tua ataupun pasangannya. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari beberapa narasumber yang ada didesa Grojogan, bahwa larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu) sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat setempat, sehingga sampai saat ini belum ada salah satu pasangan yang berani melalukan pernikahan jika calon mempelai adalah pasangan anak pertama dan ketiga. Kemudian narasumber juga menyebutkan bahwa larangan pernikahan ini dilakukan karena adanya kepercayaan hitungan dalam jawa bahwa jika ada pasangan pernikahan *Jilu*

(Siji Telu) yang berani melakukan pernikahan maka dalam pernikahan tersebut akan terjadi suatu musibah yang menimpa pelakunya.⁵

Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara oleh bapak Kohari dapat disimpulkan bahwa penyebab utama larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu) yaitu kepercayaan masyarakat terhadap amanat nenek moyang pada zaman dahulu, dan dukungan dari kakek nenek yang sangat mempercayai terhadap mitos larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu), yang akan mengakibatkan malapetaka terhadap keluarga pengantin bisa berupa kematian, cacat terhadap keturunannya, dan bisa mengakibatkan perceraian. Yang jelas tidak baik buat melaksanakan pernikahan *Jilu*, yang akhirnya sampai sekarang dijadikan sebagai bentuk adat atau tradisi di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Banyaknya orang tua yang masih mempercayai mengenai mitos atau tradisi pernikahan *Jilu* di Desa Grojogan membuktikan bahwa pola pikir masyarakat yang masih kental dengan adat yang masih dilestarikan sampai sekarang.

Oleh karena itu masyarakat desa selalu berfikir terlebih dahulu jika akan melangsungkan perkawinan yang mempelainya merupakan pasangan *Jilu* sebab kepercayaan yang sangat kuat terhadap mitos larangan pernikahan *Jilu* yang akan mengakibatkan mala petaka. Namun demikian Pada kenyataannya masih ada beberapa warga yang tetap melakukan pernikahan meskipun pasangan tersebut *jilu*. mitos perkawinan *Jilu* mereka beranggapan bahwasan pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan. Untuk itu ada upaya yang dilakukan pasangan *jilu* yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan di desa tersebut masih memegang teguh adat tradisi pernikahan *jilu*.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat mengenai larangan pernikahan *Jilu*. Nikah Siji Telu (JILU) merupakan topik yang sampai

⁵ Kohari, Tokoh adat desa Grojogan, wawancara tentang larangan pernikahan *jilu*(Siji Telu), 15 April 2022

sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Desa Grojongan karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Desa Grojongan yang berlaku turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah Siji Telu (JILU). Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dan juga permasalahan dari pasangan minoritas yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun pasangan tersebut anak pertama dan ketiga *Jilu*. Dengan demikian hal ini yang menjadikan penulis tertarik terhadap fenomena yang tidak berani melanggar perkawinan *Jilu* ataupun yang tetap memilih melaksanakannya.

Dari pemaparan diatas tentunya dapat dilihat bahwasanya sudah diatur larangan perkawinan di dalam islam, yang sudah di sebutkan dalam Nas Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi jika melihat praktek dari adat larangan perkawinan diatas, maka ada beberapa kesenjangan karena larangan ini tidak ada dalam hukum islam, sehingga disini mempunyai beberapa yang akan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Hukum Islam memandang fenomena larangan perkawinan jilu ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam dan prinsip mempermudah perkawinan dalam Islam. Fenomena larangan perkawinan jilu ini merupakan 'urf fasid, yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dijalankan lagi.

Selain itu juga penulis ingin membahas tentang adat larangan pernikahan *Jilu* (siji telu) yang akan di bahas dengan tinjauan sosiologi hukum Islam yang mana di Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk masih banyak yang mempercainya, bagaimana tentang pelaksanaan adat tersebut jika diliat dari kacamata sosiologi hukum Islam, sehingga akan menghasilkan suatu pembahasan tentang lebih mendalam dan juga bagaimana klasifikasi masyarakat yang masih percaya terhadap

adat larangan tersebut, terakhir bagaimana dengan pasangan *Jilu* yang memilih tetap melanjutkan pernikahannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mitos larangan perkawinan *Jilu* (Siji Telu). Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul skripsi “**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN JILU (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah penulis paparkan, maka penulis dapat mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Larangan Pernikahan *Jilu* (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap mitos larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik larangan pernikahan *Jilu* oleh masyarakat Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap mitos larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam tentang teori larangan perkawinan. Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini sebagai rujukan dan memperkaya literatur tentang adat larangan perkawinan dalam kebudayaan adat Jawa.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap bisa bermanfaat bagi kaum pembaca, khususnya bagi kaum muda yang akan melakukan pernikahan, dan dapat menjadi pertimbangan bagi orang tua yang masih bimbang dalam kepercayaan terhadap tradisi adat Jawa

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, setidaknya ada beberapa literatur yang membahas tentang larangan perkawinan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Diantaranya:

Pertama Skripsi yang ditulis Muhamad Wahyu Angga Prawira berjudul tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan jilu (studi kasus Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi larangan kawin dari anak jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan kawin jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode wawancara dan observasi. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif analitis sehingga dapat mengungkapkan hasil dan kesimpulan yang diinginkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Angga Prawira dengan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan sedangkan milik peneliti ini akan meneliti tentang TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan jilu, dan penelitian ini dengan proposal juga

sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

Kedua, skripsi dari Fatkhul Rohman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini Fatkhul Rohman mengangkat sebuah masalah, yakni adanya larangan perkawinan ngalor ngulon yang diyakini oleh masyarakat Banjarsari apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kemalangan bagi pelakunya.

Kemudian dari masalah tersebut Fatkhul Rohman dapat merumuskan pokok masalah menjadi dua, yakni mengapa perkawinan ngalor ngulon dilarang oleh masyarakat Banjarsari dan Bagaimana sosiologi Hukum Islam meninjau larangan perkawinan ngalor ngulon di Desa Banjarsari. Dalam penelitian ini Fatkhul Rohman menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Dengan pendekatan normatif yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan ngalor ngulon dilarang di Desa Banjarsari dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, dan juga faktor adat budaya. Disisi lain yang menjadikan perkawinan ngalor ngulon tetap dipertahankan adalah kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Namun jika ditinjau berdasarkan sosiologi Hukum Islam dengan menggunakan teori „urf maka larangan ini tidak sesuai dengan syarat „urf yang ditetapkan oleh para ulama dan juga bertentangan dengan dalil Al-Qur’an. Dengan demikian larangan perkawinan ngalor ngulon tidak harus diikuti dan bukan sebagai syarat ataupun rukun yang utama unntuk melaksanakan perkawinan.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fathkul Rohman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta dengan apa yang akan penulis teliti sama-sama membahas

tentang larangan perkawinan sebab kebudayaan adat Jawa. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu sama penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis teliti. Penelitian yang ditulis oleh Fathkul Rohman tentang larangan perkawinan *ngalor ngulon*, sedangkan penelitian sekarang yang akan penulis teliti tentang larangan perkawinan *Jilu*, selain itu terdapat perbedaan juga pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sedangkan penelitian saat ini di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa” dari penelitian ini penulis menyimpulkan dalam penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian secara kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena yang telah dialami. Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan dalam masyarakat ini masih melestarikan adat Jawa dan tidak lepas dari kebudayaannya, jadi masyarakat ini sangat mempercayai adanya perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun temurun sebagai bentuk kebudayaan yang menjadikan masyarakat terbiasa dalam perencanaan proses perkawinan yang tidak lepas dari adat Jawa setempat. yang merupakan bentuk tradisi dari nenek moyang yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut untuk melestarikannya. Dengan salah satu tujuan untuk menghormati nilai-nilai kebaikan.

Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis Sofyan Aziz Yammani dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi suatu kebiasaan perencanaan proses perkawinan. Selain itu perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Sofyan Aziz Yammani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis

teliti. Penelitian terdahulu tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Jawa, sedangkan penelitian sekarang tentang larangan perkawinan Jilu, terdapat perbedaan juga dalam pengambilan lokasi, penelitian terdahulu di dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo sedang penelitian saat ini di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Keempat, skripsi dari Alfi Amirul Mukminin, IAIN Ponorogo 2017, yang berjudul “Nikah lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam perspektif masalah mursalah”. Dalam penelitian ini Alfi Amirul Mukminin mengangkat sebuah masalah tentang adat perkawinan yang berlaku di suatu tempat dan pelanggaran atasnya akan mendapat suatu sanksi. Dalam hal ini adalah perkawinan adat lusan. Kemudian dari masalah tersebut Alfi Amirul Mukminin merumuskan pokok masalah menjadi dua, yakni bagaimana praktik nikah lusan di desa Mangunrejo dan bagaimana hukum nikah lusan di desa Mangunrejo dalam perspektif masalah mursalah.

Dalam penelitian ini Alfi Amirul Mukminin menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan jenis penelitian Kualitatif serta menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa syarat praktik nikah lusan di Desa Mangunrejo di antara adalah tidak di perhitungkan oleh keluarga, semua urusan yang berkaitan dengan pasangan nikah lusan sama sekali tidak ada campur tangan keluarga maupun orang lain, adanya hari baik, adanya hari baik dan adanya ruwatan dari tokoh Adat. Selain itu Hukum Nikah Lusan menurut Masyarakat Desa Mangunrejo ada dua, pertama dilarang karena faktor tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Kedua, boleh seperti halnya pernikahan pada umumnya, yaitu hukumnya mubah Dari segi masalah mursalah adanya kedua aturan tersebut, tentunya bukan hal yang salah, dan hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga kedua

hukum tersebut sah-sah saja digunakan, akan tetapi juga harus melihat aspek-aspek masalah yang terkandung dibalik hukum nikah lusan tersebut.

Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis Amirul Mukminin dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi suatu kebiasaan perencanaan proses perkawinan. Selain itu perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Alfi Amirul Mukminin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis teliti. Penelitian terdahulu tentang tinjauan hukum Islam terhadap nikah *lusan*, sedangkan penelitian sekarang tentang larangan perkawinan *Jilu*, terdapat perbedaan juga dalam pengambilan lokasi, penelitian terdahulu di desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sedang penelitian saat ini di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Kelima, skripsi dari Moh Hasin Abd Hadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang berjudul “Pelaksanaan Nikah Ngodeh (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”. Dalam penelitian ini Moh Hasin Abd Hadi menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yang kemudian memunculkan hasil bahwa praktik perkawinan ngodeh ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan tradisi ini harus dilestarikan karena ini merupakan warisan turun temurun, namun menurut pandangan ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kemudian menurut hukum adat dan hukum Islam sama-sama membolehkan.

Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis Moh Hasin Abd Hadi dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang perkawinan adat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi suatu kebiasaan perencanaan proses

perkawinan. Selain itu perbedaan dari penelitian yang ditulis Moh Hasin Abd Hadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang penulis teliti. Penelitian terdahulu tentang nikah *Ngodeh*, sedangkan penelitian sekarang tentang larangan perkawinan *Jilu*, terdapat perbedaan juga dalam pengambilan lokasi, penelitian terdahulu di desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sedang penelitian saat ini di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.